UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Studi Kasus Atas Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt

OLEH

Noviyanti Britney Tambunan

NPM: 6052001281

Dosen Pembimbing:

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Penulisan Hukum

Disusun Dalam Rangka Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul STUDI KASUS ATAS KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI NOMOR 27/PID.SUS/2023/PN BKT

yang ditulis oleh: Nama: Noviyanti Britney Tambunan NPM: 6052001281

Pada tanggal: 09/08/2024 Telah disidangkan pada Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.)

Dekan,

(D.R.B.Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama

: Noviyanti Britney Tambunan

NPM

: 6052001281

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"STUDI KASUS ATAS KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI NOMOR 27/PID.SUS/2023/PN BKT"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau

b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibatakibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Noviyanti Britney Tambunan

6052001281

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai Putusan Pengadilan Negeri Bukittingi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt. mengenai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa Irma dan Terdakwa Aziz. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Bukittingi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt memutus bersalah Terdakwa Irma dan Terdakwa Aziz melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Masalah dalam penelitian ini ialah apakah putusan yang diberikan oleh Hakim sudah tepat dan apakah dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dirasa kurang tepat.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Putusan Hakim, Putusan Pengadilan Negeri Bukittingi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt

ABSTRACT

This research analyzes the Decision of the Bukittingi District Court Number 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt. regarding a case of Trafficking in Persons committed by the defendant Irma and the defendant Aziz. Based on the charges of the public prosecutor, the judge of the Bukittingi District Court Number 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt found the defendant Irma and the defendant Aziz guilty of committing the crime of trafficking in persons. The problem in this study is whether the decision given by the judge was correct and whether the indictment given by the public prosecutor was correct. The findings suggest that the court's decision may not be entirely accurate.

Keywords: Judge's Considerations, Crime of Human Trafficking, Judge's Decision, Bukittingi District Court Decision Number 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih serta penyertaan Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan h/ukum ini. Penulisan hukum dalam bentuk studi kasus yang berjudul : "Studi Kasus Atas Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt" disusun sebagai kelengkapan dalam rangka menyelesaikan Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada begitu banyak pihak atas semua dukungan, bantuan dan kontribusi untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- 1. Tuhan Yang Maha Esa, Segala kesulitan, tangis, lelah dan keluh kesah yang sudah dilalui, tapi berkat Kasih dan Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat melaluinya dan diberikan kekuatan serta kesehatan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis mengucapkan segala puja dan puji syukur yang tak henti-hentinya untuk segala penyertaan-Nya di segala aspek dalam kehidupan.
- 2. Bapak R.Tambunan, Ibu D.Sinaga dan Margaretha, terimakasih kepada kedua Orang tua serta adik yang selama ini selalu memberikan dorongan, motivasi, semangat dan kekuatan bagi penulis. Terimakasih atas segala dukungan, perhatian, kesabaran, ketulusan dan doa bagi penulis. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih pada bapak, semoga bapak tersenyum bangga dan bahagia di surga, salam hangat dan rindu kami untuk bapak.
- 3. Bapak Dr.R.B. Budi Prastowo, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Bapak C.Djisman Samosir,S.H.,M.H. selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan kritik dan saran terhadap penulisan hukum berupa studi kasus yang telah penulis buat demi tersusunnya penulisan ini menjadi lebih baik.

- 4. Ibu Dr.Niken Savitri,S.H.,MCL. selaku dosen pembimbing, terimakasih yang sebesar-besarnya untuk segala bimbingan, masukan, kritik dan kesabaran dalam membimbing penulis dalam penyusunan penulisan hukum.
- 5. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen wali, terimakasih untuk segala bimbingan dan masukan selama berkuliah di UNPAR.
- 6. Teman-teman perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya, terkhusus buat Lidia Marcela, Livia Enrica dan Novenalia Pane yang tidak pernah lelah untuk membantu, memotivasi dan memberikan canda dan tawa selama di dunia perkuliahan ini. Terimakasih untuk kebersamaan dan kenangan yang terasa sangat singkat namun bermakna.
- 7. Warga Kos Ranca Bentang, terimakasih kepada Algy, Caca Selvia, Azlan, teteh nur dan mang ipin yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan canda tawa selama berada dikosan alis. Terimakasih telah menemani penulis sampai berlarut malam, berbagi cerita dan juga keluh kesah.
- 8. Teman-teman sekolah penulis yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya, terkhusus buat Vivi, Shanda dan teman-teman SMA, terimakasih sudah memberikan asupan *jokes* sehingga penulis selalu semangat mengerjakan penulisan hukum ini.
- 9. Seluruh dosen, staff dan pekarya, terimakasih atas segala ilmu dan bantuan selama berkuliah disini sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik.
- 10. Treasure, terimakasih telah memberikan konten,karya dan konser yang menghibur sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan studi.
- 11. Keluarga dan Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah memotivasi dan membantu dalam penulisan hukum ini.
- 12. Terakhir penulis ingin berterimakasih kepada diri sendiri karena tidak menyerah dan akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan mungkin ada hal-hal lain yang luput dari perhatian penulis. Oleh karena itu, penulis terbuka akan kritik dan saran yang diberikan untuk penulisan

hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum.

Bandung, 2024

Noviyanti Britney Tambunan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	2
ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	8
BAB I PENDAHULUAN	. 10
1.1 Latar Belakang	. 10
1.2 Rumusan Masalah	. 13
1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian	. 13
1.4 Metode Penelitian	. 14
1.5 Penelusuran Hukum	. 14
1.6 Sistematika Penulisan	. 16
BAB II	. 18
INFORMASI PUTUSAN, KASUS POSISI, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN	
AMAR PUTUSAN	. 18
2.1 Informasi Putusan Pengadilan Negeri	
2.2 Kasus Posisi	. 18
2.3. Tuntutan Jaksa	. 21
2.4.Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan	
BAB III	. 27
LANDASAN TEORI DAN DASAR HUKUM	. 27
3.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang	. 27
3.1.1 Istilah	. 27
3.1.2 Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum	
Indonesia	. 29
3.2 Mucikari	. 31
3.3 Pertimbangan hakim	. 34
3.4 Tuntutan jaksa	. 40
3.5 Teori hukum progresif	. 45

BAB IV	48
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTI 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt DIKAITKAN DENGAN HUKUM I	
4.1 Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam putusan Nom 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt. yang mengkategorikan perbuata Tindak Pidana Perdagangan Orang	n Terdakwa sebagai
4.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 27/Pid.Su mengkategorikan perbuatan Terdakwa melakukan Tinda Perdagangan Orang apakah tepat	k Pidana
4.3 Analisis dakwaan dan tuntutan Jaksa untuk perbuatan para Terdakwa	• 0
BAB V	66
KESIMPULAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I PENDAHULUAN

(STUDI KASUS)

1.1 Latar Belakang

Penulisan Hukum ini akan mengkaji mengenai Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt. Pada tanggal 11 Juli 2023, keluar sebuah Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt mengenai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa Irma Yudta dan Terdakwa Aziz Abdul Rahman. Dalam putusannya, hakim memutus bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Putusan itu berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan kasus posisi sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, Anggota Unit Opsnal Reskrim Polres Bukittinggi mendapat informasi bahwa adanya transaksi antara pengguna jasa dengan para Terdakwa. Dalam melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi Lathifi sebagai Anggota Polri Polres Bukittinggi ditugaskan untuk menyamar sebagai pengguna jasa atau orang yang memesan perempuan untuk bisa diajak melakukan hubungan suami istri dengan cara dibayar melalui para terdakwa. Kemudian, saksi Lathifi memulai penyamaran dengan menghubungi Terdakwa Irma dan menanyakan pada Terdakwa Irma adakah perempuan yang dapat melayaninya berhubungan seksual. Setelah itu Terdakwa Irma mencari korban yang dibantu oleh Terdakwa Aziz. Saat pencarian itu, Terdakwa Aziz mendapati saksi korban bernama Safira Deli dan pada saat itu bersedia melayani saksi Lathifi. Kemudian para Terdakwa berjanji dengan Safira Deli dan saksi Lathifi untuk bertemu di Dymens Hotel. Kemudian Terdakwa Irma dengan saksi Lathifi bernegosiasi mengenai harga yang harus dibayarkan. Setelah sepakat mengenai harga pembayaran, Terdakwa Irma menerima uang tersebut dan memberikan bagian uang tersebut kepada saksi korban Safira Deli lalu meninggalkan Saksi Lathifi dengan Safira Deli. Pada saat para Terdakwa ingin meninggalkan hotel tersebut, saksi Lathifi bersama dengan rekanrekan Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan membawa para Terdakwa Ke Polres Bukittinggi untuk dimintai keterangan.

Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu mengeksploitasi seorang wanita bernama Safira Deli. Menurut Jaksa, perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga para Terdakwa didakwa dua pasal alternatif yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 11 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pasal 2 ayat (2) jo pasal 11 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengadilan Negeri Bukittinggi memutus bersalah para Terdakwa dengan alasan korban tidak mengetahui dan tanpa persetujuannya berapa dirinya dibayar untuk melakukan hubungan seksual sehingga memenuhi unsur mengakibatkan orang tereksploitasi. Dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 11 Undang Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan sanksi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim dalam memutus perkara ini yaitu melihat dari unsur mengakibatkan orang tereksploitasi. Berikut kutipan pertimbangan hakim dalam putusannya :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Saksi Safira Deli panggilan Fira tidak mengetahui dan tanpa persetujuannya bahwa Para Terdakwa telah melakukan kesepakatan dengan saksi Lathifi Febriandy yaitu berapa dirinya

dibayar untuk melakukan hubungan suami istri atau untuk melakukan pekerjaan seks komersial tersebut sebanyak itu juga yang diterima oleh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa mendapat keuntungan materiil berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengakibatkan orang tereksploitasi ini telah terpenuhi."

Permasalahannya, menurut penulis kasus diatas secara faktual menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu memudahkan perbuatan cabul serta menarik keuntungan dari perbuatan yang dilakukan oleh korban. Terdapat kerjasama antara Terdakwa Irma dan Terdakwa Aziz untuk mendapatkan wanita pekerja seks yang bertujuan untuk pelacuran dan kemudian mendapatkan keuntungan dari perbuatan korban tersebut. Namun dalam putusan tersebut berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Hakim memutus bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena para Terdakwa dinilai telah melakukan eksploitasi, dimana eksploitasi merupakan salah satu unsur terpenting dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 296 KUHP berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah", pasal ini memberikan sanksi kepada pelaku dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah sedangkan pasal 2 ayat (2) UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memberikan sanksi kepada pelaku dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Melihat dari perbedaan sanksi yang diberikan pada pasal 2 ayat (2) UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberikan sanksi yang sangat berat dibandingkan sanksi dari pasal 296 KUHP dan 506 KUHP, maka apabila

para Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dapat menimbulkan rasa ketidakadilan pada para Terdakwa.

Untuk membahas terkait permasalahan ini, penulis akan menganalisis mengenai pertimbangan Hakim yang mengkategorikan perbuatan terdakwa sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang serta apakah Hakim dapat memutus berbeda dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Penulis juga akan membahas apakah dakwaan dan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat. Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam kasus ini maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti kasus ini. Dari kasus di atas, penulis akan melakukan analisis lebih lanjut dalam penulisan hukum dengan judul "Studi Kasus Atas Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt"

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt. yang mengkategorikan perbuatan Terdakwa sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang?
- 2. Apakah pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt yang mengkategorikan terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah tepat ?
- 3. Apakah dakwaan dan tuntutan Jaksa untuk perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut sudah tepat ?

1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum berupa studi kasus ini, yaitu untuk mengetahui serta menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt yang kemudian akan dikaitkan dengan teori hukum Progresif serta aturan hukum lainnya yang relevan berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan hukum ini disusun dengan menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang akan berfokus pada satu Putusan Pengadilan Negeri yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier dalam bentuk ketentuan perundang-undangan, literatur hukum yang relevan dan bahan-bahan hukum lain yang memiliki relevansi dengan penelitian hukum ini.

1.5 Penelusuran Hukum

Penulis dalam melakukan penulisan hukum akan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 296 KUHP: barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 58.
 - -Pasal 1 angka 1 : Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

-Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

-Pasal 2 ayat (2): Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

-Pasal 11: Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6

• Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt

b. Bahan Hukum Sekunder

• Bahan hukum sekunder Merupakan bahan yang digunakan penulis untuk menjelaskan bahan hukum primer. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder di antaranya adalah Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt, serta bukubuku,jurnal,artikel dan sumber internet lain yang relevan dengan penelitian yang sesuai dengan topik studi kasus.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, ringkasan dan riwayat dari perkara, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, penelusuran sumber hukum serta sistematika penulisan mengenai studi kasus atas Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt.

BAB II : KASUS POSISI PERTIMBANGAN HAKIM DAN AMAR PUTUSAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keterangan Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt seperti kasus posisi, pasal dalam surat dakwaan, pertimbangan dan amar dari putusan.

BAB III: LANDASAN TEORI DAN DASAR HUKUM

Dalam bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan kasus yang akan dianalisis seperti tindak pidana perdagangan orang, mucikari, pertimbangan hakim,tuntutan jaksa, teori hukum progresif dan aturan hukum lainnya yang terkait dengan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt.

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI NOMOR 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt DIKAITKAN DENGAN HUKUM PROGRESIF

Dalam bab ini akan membahas mengenai analisis yang akan dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt. dikaitkan dengan teori hukum progresif dan teori yang relevan pada bab 3.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil studi kasus yang telah di analisis.